



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Doni Anak Dari Manahan S
2. Tempat lahir : Luas
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Luas Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis
Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendri Doni Anak Dari Manahan S ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Hendri Doni Anak Dari Manahan S ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini secara tegas menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Doni anak dari Manahan S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Doni anak dari Manahan S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,07670 gr.
 - 2.1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berisi :
 - 3 buah tutup botol yang dilubangi sebanyak 2 lubang.
 - 3 buah korek api gas.
 - 1 buah jarum.
 - 2 buah catton bud.
 - 1 buah pipa kaca/pyrex.
 - 5 buah potongan sedotan.
 - 2 buah plastik klip kosong diduga bekas wadah narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HENDRI DONI Anak dari MANAHAN S.pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 16:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Simpang Luas Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 07:00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Mung dan berkata “kesini bang, main-main ngopi-ngopi” dan dijawab saudara Mung “iya, ntar kalau jadi bang, trus mau dibawain yang berapa” dan dijawab Terdakwa “saya punya uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab saudara Mung “siapin aja Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)” tapi Terdakwa berkata hanya memiliki uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Mung berkata tak lama lagi akan menemui Terdakwa setelah selesai mandi, dan sekitar pukul 10:00 wib, saudara Mung menghubungi Terdakwa dan berkata kalau saudara Mung sudah menunggu Terdakwa di jembatan Pekon Luas, dan dengan berjalan kaki Terdakwa menemui saudara Mung di jembatan Pekon Luas, sesampainya di jembatan Pekon Luas dan bertemu dengan saudara Mung, Terdakwa langsung diberikan 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Mung, dan saudara Mung berkata agar Terdakwa pakai dulu narkotika jenis shabu yang dibawanya dan sisanya nanti sore setelah saudara Mung menemui temannya, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya, sesampainya di rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil botol larutan penyegar dan sebuah kotak hitam yang berisi alat-alat untuk menghisap shabu yang disimpan Terdakwa dibawah lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa merakit alat hisap tersebut dan memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirex dan setelah dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut dan menghisap serta menghembuskannya sebanyak 10 kali hisapan dan sekitar pukul 16:00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Mung dan mengatakan kalau saudara Mung sudah berada dibawah, selanjutnya Terdakwa langsung menemui saudara Mung yang sudah menunggu jembatan Pekon Luas, lalu saudara mung langsung menyerahkan 1 buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dan langsung Terdakwa simpan disaku sebelah kiri celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saudara Mung meninggalkan tempat tersebut, dan ketika Terdakwa sedang berjalan, saat itulah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Lampung Barat, dan ketika Terdakwa digeledah oleh beberapa orang petugas, saat itulah ditemukan 1 buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu disaku sebelah kiri celana terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diamankan beserta narkotika jenis shabu tersebut menuju ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.100.08.19.0203 atas nama Hendri Doni anak dari Manahan S, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Melly Octaria,S.Si. NIP.197010111997032001, staf seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 08 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HENDRI DONI Anak dari MANAHAN S.pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 16:30 wib, atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Simpang Luas Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 07:00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Mung dan berkata “kesini bang, main-main ngopi-ngopi” dan dijawab saudara Mung “iya, ntar kalau jadi bang, trus mau dibawain yang berapa” dan dijawab Terdakwa “saya punya uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab saudara Mung “siapin aja Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)” tapi Terdakwa berkata hanya memiliki uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Mung berkata tak lama lagi akan menemui Terdakwa setelah selesai mandi, dan sekitar pukul 10:00 wib, saudara Mung menghubungi Terdakwa dan berkata kalau saudara Mung sudah menunggu Terdakwa di jembatan Pekon Luas, dan dengan berjalan kaki Terdakwa menemui saudara Mung di jembatan Pekon Luas, sesampainya di jembatan Pekon Luas dan bertemu dengan saudara Mung, Terdakwa langsung diberikan 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Mung, dan saudara Mung berkata agar Terdakwa pakai dulu narkoba jenis shabu yang dibawanya dan sisanya nanti sore setelah saudara Mung menemui temannya, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil botol larutan penyegar dan sebuah kotak hitam yang berisi alat-alat untuk menghisap shabu yang disimpan Terdakwa dibawah lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa merakit alat hisap tersebut dan memasukan narkoba jenis shabu kedalam pirex dan setelah dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut dan menghisap serta menghembuskannya sebanyak 10 kali hisapan dan sekitar pukul 16:00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Mung dan mengatakan kalau saudara Mung sudah berada dibawah, selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menemui saudara Mung yang sudah menunggu jembatan Pekon Luas, lalu saudara mung langsung menyerahkan 1 buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung Terdakwa simpan disaku sebelah kiri celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saudara Mung meninggalkan tempat tersebut, dan ketika Terdakwa sedang berjalan, saat itulah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Lampung Barat, dan ketika Terdakwa digeledah oleh beberapa orang petugas, saat itulah ditemukan 1 buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu disaku sebelah kiri celana terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diamankan beserta narkoba jenis shabu tersebut menuju ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.3689-8.B/HP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. NIP.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Hendri Doni Anak Dari Manahan S, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rajendra Maheska Bin (Alm) Riwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Simpang Luas Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 16.30 WIB bersama Saksi Sigit Saputra;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Sigit Saputra melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan kami mencurigainya lalu kami menghampiri Terdakwa untuk mengintrograsi dan menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa kami menemukan narkoba jenis shabu-shabu di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sigit Saputra juga melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 buah tutup botol yang dilubangi sebanyak 2 lubang, 3 buah korek api gas, 1 buah jarum, 2 buah cotton bud, 1 buah pipa kaca/pyrex, 5 buah potongan sedotan dan 2 buah plastik klip kosong diduga bekas wadah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Sigit Putra Bin H.Tri Kumpul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Simpang Luas Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 16.30 WIB bersama Saksi Rajendra Maheska;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rajendra Maheska melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan kami mencurigainya lalu kami menghampiri Terdakwa untuk mengintrograsi dan menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa kami menemukan narkoba jenis shabu-shabu di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rajendra Maheska juga melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 buah tutup botol yang dilubangi sebanyak 2 lubang, 3 buah korek api gas, 1 buah jarum, 2 buah cotton bud, 1 buah pipa kaca/pyrex, 5 buah potongan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dan 2 buah plastik klip kosong diduga bekas wadah narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Marihot Purba Anak Dari P.Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku petugas kepolisian Polres Lampung Barat dan meminta untuk menggeledah rumah Terdakwa karena pada saat itu info dari petugas kepolisian tersebut Terdakwa telah ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika sabu-sabu, kemudian Saksi dan keluarga mendampingi petugas kepolisian tersebut untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan alat-alat untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 buah tutup botol yang dilubangi sebanyak 2 lubang, 3 buah korek api gas, 1 buah jarum, 2 buah cotton bud, 1 buah pipa kaca/pyrex, 5 buah potongan sedotan dan 2 buah plastik klip kosong diduga bekas wadah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa: ----Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.06.20.0251 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna bening seberat 0,07670 gram positif (+) methamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.3689-8.B/HP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, dibuat oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F, staf Penguji pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine atas nama Hendri Doni Anak Dari Manahan S, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Mung warga Way tenong dan mengajak saudara Mung untuk ngopi-ngopi di rumah Terdakwa di Simpang Luas Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kemudian saudara Mung menawarkan Terdakwa narkotika jenis shabu dan kebetulan Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, maka Terdakwa meminta saudara Mung untuk membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saudara Mung meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa hanya ada uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi akhirnya Terdakwa menyanggupi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja dan akhirnya saudara Mung berkata kalau akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan janji dengan Terdakwa untuk bertemu di bawah jembatan Pekon Simpang Luas yang memang tak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saudara Mung bertemu dengan Terdakwa di bawah jembatan Pekon Simpang Luas dan saudara Mung langsung menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Mung dan selanjutnya Terdakwa dan saudara Mung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan merakit alat untuk menghisap narkotika jenis shabu yang baru didapatnya dari saudara Mung tadi, lalu Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu ke

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pyrex, dipadatkan lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu menghisap asap yang keluar sebanyak 10 hisapan;

- Bahwa sekira pukul 14:00 WIB, saudara Mung kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di bawah jembatan dan Terdakwa berangkat untuk menemui saudara Mung;
- Bahwa kemudian saudara Mung menyerahkan satu bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu sisa kekurangan yang tadi padi kepada Terdakwa dan langsung disimpan Terdakwa di saku kiri celana Terdakwa dan pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berjalan menuju arah pulang, Terdakwa diberhentikan oleh dua orang yang mengaku anggota Polres Lampung Barat dan menggeledah Terdakwa, dan ditemukan satu paket narkoba jenis shabu di saku kiri celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan satu buah kotak hitam di bawah lemari pakaian Terdakwa yang berisi alat-alat untuk Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Februari 2020, awalnya Terdakwa diajak oleh temannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara Mung dan dari sanalah Terdakwa mengenal saudara mung dan membeli narkoba jenis shabu dari saudara Mung;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi Narkoba jenis shabu seberat 0,07670 gr;
2. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 3 buah tutup botol yang dilubangi sebanyak 2 lubang;
 - 3 buah korek api gas;
 - 1 buah jarum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah cotton bud;
- 1 buah pipa kaca/pyrex;
- 5 buah potongan sedotan;
- 2 buah plastik klip kosong diduga bekas wadah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Mung warga Way tenong untuk membeli paket sabu dan akan diantarkan di bawah jembatan Pekon Simpang Luas yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Simpang Luas Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saudara Mung bertemu dengan Terdakwa di bawah jembatan Pekon Simpang Luas dan saudara Mung langsung menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Mung;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan merakit alat untuk menghisap narkoba jenis shabu yang baru didapatnya dari saudara Mung tadi, lalu Terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pyrex, dipadatkan lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu menghisap asap yang keluar sebanyak 10 hisapan;
- Bahwa sekira pukul 14:00 WIB, saudara Mung kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di bawah jembatan dan Terdakwa berangkat untuk menemui saudara Mung;
- Bahwa kemudian saudara Mung menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu sisa kekurangan yang tadi pagi kepada Terdakwa dan langsung disimpan Terdakwa di saku kiri celana Terdakwa dan berjalan pulang;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan menuju arah pulang, Terdakwa diberhentikan oleh dua orang yang mengaku anggota Polres Lampung Barat dan mengeledah Terdakwa, dan ditemukan satu paket narkoba jenis shabu di saku kiri celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan satu buah kotak hitam di bawah lemari pakaian Terdakwa yang berisi alat-alat untuk Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan uji *sample urine* Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.3689-8.B/HP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, disimpulkan *urine* Terdakwa positif (+) mengandung Zat Narkotika Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **Hendri Doni anak dari Manahan S.** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rajendra Maheska dan Saksi Sigit Putra yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bermula adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Simpang Luas Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 16.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket narkoba jenis shabu di saku kiri celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rajendra Maheska dan Saksi Sigit Putra melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Marihot Purba, ditemukan satu buah kotak hitam di bawah lemari pakaian Terdakwa yang berisi alat-alat untuk Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.06.20.0251 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna bening seberat 0,07670 gram yang disimpan dalam plastik klip yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa terbukti positif (+) methamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Mung yang dibeli pada tanggal 6 Juni 2020 seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diantarkan oleh sdr. Mung pada pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa pulang dan masuk ke dalam kamar dan merakit alat untuk menghisap narkoba jenis shabu yang baru didapatnya dari saudara Mung tadi, lalu Terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pyrex, dipadatkan lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu menghisap asap yang keluar sebanyak 10 hisapan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14:00 WIB, saudara Mung kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di bawah jembatan dan Terdakwa berangkat untuk menemui saudara Mung, kemudian saudara Mung menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu sisa kekurangan yang tadi pagi kepada Terdakwa dan langsung disimpan Terdakwa di saku kiri celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa jalan pulang diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tentang peranannya yang telah mengkonsumsi narkoba yang dia peroleh dari sdr. Mung diperkuat dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.3689-8.B/HP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan narkotika golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terlebih dahulu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, walaupun narkotika jenis shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berada dalam penguasaan Terdakwa Hendri Doni anak dari Manahan S, namun apabila dilihat dari kuantitas narkotika jenis shabu dengan berat saat dilakukan penangkapan 0,07670 gram, dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan secara lilmitatif dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, yang kembali menegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa pembelian paket sebelumnya yang dibeli oleh Terdakwa Hendri Doni anak dari Manahan S sebelum dilakukan penangkapan sehingga hasil tes *sample* urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamfetamina;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,07670 gr serta 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berisi :

- 3 buah tutup botol yang dilubangi sebanyak 2 lubang;
- 3 buah korek api gas;
- 1 buah jarum;
- 2 buah cotton bud;
- 1 buah pipa kaca/pyrex;
- 5 buah potongan sedotan;
- 2 buah plastik klip kosong diduga bekas wadah narkotika jenis shabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **HENDRI DONI anak dari MANAHAN S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,07670 gr;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 3 buah tutup botol yang dilubangi sebanyak 2 lubang;
 - 3 buah korek api gas;
 - 1 buah jarum;
 - 2 buah cotton bud;
 - 1 buah pipa kaca/pyrex;
 - 5 buah potongan sedotan;
 - 2 buah plastik klip kosong diduga bekas wadah narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Indri Muharani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19